



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Banchah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 1 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 1 Tahun 2026

Tanggal 20 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMA HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan ukuran kinerja yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada hasil, sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan Kota Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Wali Kota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah daerah kota dan perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program kegiatan.
9. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*output*) dari kegiatan-kegiatan

dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

10. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*), manfaat dan/atau suatu program atau kegiatan.
11. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi:

- a. memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.

Pasal 3

IKU terdiri atas:

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU Perangkat Daerah.

Pasal 4

IKU digunakan sebagai dasar untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan Kinerja;
- d. pengukuran Kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas Kinerja;
- f. evaluasi Kinerja instansi pemerintah, dan
- g. pemantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 5

IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi Indikator Kinerja Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. IKU Pemerintah Daerah paling sedikit memuat indikator Hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, tugas dan fungsi; dan
- b. IKU Perangkat Daerah paling sedikit memuat indikator Keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
 - c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (3) Target Kinerja IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu kepada IKU Pemerintah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IKU Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan reviu atas capaian Kinerja setiap Perangkat Daerah dan unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas Kinerja; dan
 - b. melakukan analisis dan evaluasi terhadap IKU Daerah yang telah ditetapkan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan arah kebijakan yang signifikan dari pemerintah;
 - b. terdapat perubahan program dan kegiatan agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. perkembangan ilmu dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - d. kebutuhan dalam penganggaran yang berbasis kinerja.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Februari 2026

WALI KOTA BUKITTINGGI,



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMA HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM Bukittinggi yang berdaya saing global, berakhlak dan berbudaya.					
1	Meningkatkan kualitas SDM Bukittinggi	1.Meningkatnya intelektual dan karakter anak usia sekolah	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				1. Hitung setiap indeks komponen (0-1): - Indeks Kesehatan $I_{kesehatan} = \frac{UHH - 20}{85 - 20}$ - Indeks Pendidikan $I_{pendidikan} = \sqrt{I_{RLS} \times I_{HLS}}$ dengan $I_{RLS} = \frac{RLS}{15} \quad \text{dan} \quad I_{HLS} = \frac{HLS}{18}$ - Indeks Pengeluaran $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran per kapita}) - \ln(1.000)}{\ln(15.000) - \ln(1.000)}$ 2. Gabungkan ketiga indeks dengan rata-rata geometrik: $IPM = (I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran})^{1/3} \times 100$	
		Presentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional SD	Literasi membaca	Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen Nasional dilaksanakan dengan 3 (tiga) instrumen yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM Literasi, Numerasi), Survey Karakter dan Survey Lingkungan Belajar, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) murid. Survei Karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Numerasi	Survei Lingkungan Belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar-mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi	
			Kualitas Pembelajaran	Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Presentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional SMP	Literasi membaca		
			Numerasi		
			Kualitas Pembelajaran		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Untuk mengukur standar kompetensi minimum (SKM) pada Asesmen Nasional tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terkait literasi, dilakukan melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur literasi membaca dan numerasi. AKM ini tidak menetapkan nilai minimum, tetapi melaporkan persentase murid pada berbagai level kompetensi, dengan tujuan agar semua murid mencapai level cakup atau mahir. Cara mengukur SKM literasi pada AKM: 1. Komponen AKM: Literasi Membaca: Kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Konten: Teks fiksi dan non-fiksi yang digunakan sebagai stimulus dalam soal. Level Kognitif: Kemampuan berpikir pada tingkat memahami, menerapkan, dan bernalar. Konteks: Kehidupan sehari-hari, personal, sosial budaya, dan saintifik. 2. Instrumen AKM: Soal AKM disajikan dalam berbagai bentuk seperti pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Soal-soal ini dirancang untuk mengukur kemampuan literasi siswa dalam berbagai konteks dan level kognitif. AKM juga bersifat adaptif, artinya soal yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan siswa. 3. Pelaksanaan Asesmen Nasional: Asesmen Nasional dilakukan secara nasional pada sampel siswa kelas 5, 8, dan 11. Selain AKM, Asesmen Nasional juga mencakup Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar untuk mengukur aspek non-kognitif dan kualitas pembelajaran. Hasil AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar memberikan gambaran holistik tentang mutu pembelajaran di sekolah. Persentase Satuan Pendidikan = $(\text{Jumlah Satuan Pendidikan Mencapai Standar} / \text{Total Satuan Pendidikan}) * 100\%$	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Harapan lama sekolah	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. $\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Rata-Rata lama sekolah	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: - Tidak punya ijazah = 0 tahun; - SD = 6 tahun; - SMP = 9 tahun; - SMA = 12 tahun; - D1/D2 = 14 tahun; - D3 = 15 tahun; - D4 = 16 tahun; - S1 = 17 tahun; - S2 = 19 tahun; - S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: - Tidak pernah sekolah = 0 tahun; - Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1; - Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; - Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1 $\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{r_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i	
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		3. Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan literasi masyarakat di suatu wilayah. IPLM mengukur sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan literasi dalam berbagai aspek, termasuk literasi dasar (membaca, menulis, berhitung), literasi fungsional (pemanfaatan literasi dalam kehidupan sehari-hari), dan literasi informasi serta digital.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				$\sum \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$ Keterangan: UPLMi : variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat. AM : jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan.	
2	Terciptanya masyarakat berbudaya dan manusia berakhlak		Indeks moderasi beragama	Indeks Moderasi Beragama adalah ukuran untuk menilai tingkat pemahaman dan praktik moderasi dalam beragama pada individu atau kelompok. Moderasi beragama sendiri didefinisikan sebagai cara beragama yang tidak ekstrem, tidak berlebihan, dan senantiasa mencari jalan tengah dalam memahami dan menjalankan ajaran agama, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan kerukunan antarumat beragama. Indeks ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana masyarakat atau kelompok tertentu telah menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, serta sejauh mana mereka mampu menjaga harmoni sosial dan kerukunan antarumat beragama.	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
		4. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks pembangunan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah, berdasarkan tiga dimensi dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPG mengukur sejauh mana pencapaian pembangunan manusia yang sama (seperti pada IPM) terpengaruh oleh perbedaan gender. IPG dihitung dengan membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan. Jika nilai IPG sama dengan 100, itu menunjukkan tidak ada kesenjangan gender dalam pembangunan. Jika nilai IPG kurang dari 100, itu menunjukkan adanya kesenjangan gender, di mana pencapaian perempuan dalam dimensi-dimensi tersebut lebih rendah daripada laki-laki. IPG = IPM Perempuan / IPM Laki-laki.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Langkah-langkah Perhitungan IPG: 1. Hitung IPM: Pertama, hitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk perempuan dan laki-laki secara terpisah. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi: kesehatan (diukur dari harapan hidup saat lahir), pendidikan (diukur dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan ekonomi (diukur dari pendapatan per kapita). 2. Hitung Rasio IPM: Setelah IPM untuk perempuan dan laki-laki dihitung, bagi nilai IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Hasilnya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG).	
			Indeks ketimpangan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				$G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesenjangan Gender $Indeks\ Kesenjangan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ Keterangan: G_P = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki - MTF = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan - MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_L = Persentase perempuan di legislatif PR_P = Persentase laki-laki di legislatif SE_L = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_P = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_P$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_P, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik - IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi - IP = Indeks dimensi pemberdayaan - IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{P,L}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik - IKG = Indeks Ketimpangan Gender	
			Indeks Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Ukuran dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. IPA terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPA berfungsi sebagai tolak ukur bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa program dan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif dan efisien.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Indeks Perlindungan Anak (IPA): IPA adalah indikator utama yang mengukur sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan anak-anak terlindungi dari berbagai bentuk bahaya. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA): IPHA mengukur sejauh mana hak-hak dasar anak seperti hak sipil, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan keluarga terpenuhi. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA): IPKA mengukur sejauh mana anak-anak yang berada dalam situasi khusus, seperti anak jalanan, anak korban kekerasan, atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus, mendapatkan perlindungan yang memadai. Cara Menghitung Indeks Perlindungan Anak: 1. Menentukan Variabel: Variabel Utama: Pilih indikator-indikator utama yang mencerminkan perlindungan anak, seperti angka partisipasi sekolah, angka kematian anak, angka prevalensi kekerasan terhadap anak, dan akses terhadap layanan kesehatan. Sub-Variabel: Uraikan variabel utama menjadi sub-variabel yang lebih spesifik. Misalnya, angka partisipasi sekolah dapat dipecah menjadi partisipasi anak laki-laki dan perempuan, partisipasi anak di berbagai jenjang pendidikan, dan lain-lain. 2. Pengumpulan Data: Kumpulkan data dari berbagai sumber, seperti data survei, data sensus, data administrasi, dan laporan penelitian. 3. Penghitungan Indeks: Skoring: Berikan skor untuk setiap indikator berdasarkan pencapaiannya. Misalnya, jika angka partisipasi sekolah mencapai 100%, skornya bisa 100. Jika hanya mencapai 80%, skornya bisa 80. Rata-rata Tertimbang: Hitung rata-rata tertimbang dari skor-skor indikator untuk mendapatkan nilai IPA. Bobot untuk setiap indikator bisa berbeda-beda, tergantung pada kepentingan relatif indikator tersebut dalam perlindungan anak.	
		5. Terwujudnya keluarga yang	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		berkualitas		Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Indeks ini mengukur kualitas keluarga Indonesia dari 3 dimensi utama: Ketentraman Keluarga, Kemandirian Keluarga, Kesejahteraan Keluarga Setiap Indeks Dimensi dihitung dari beberapa indikator menggunakan rumus normalisasi: Rumus utama $\text{Indeks Dimensi} = \frac{\sum (\text{Nilai Indikator})}{\text{Jumlah Indikator}}$ $\text{iBangga} = \frac{1}{3}(\text{Indeks Ketentraman}) + \frac{1}{3}(\text{Indeks Kemandirian}) + \frac{1}{3}(\text{Indeks Kesejahteraan})$	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Persentase Kemandirian Ekonomi Pemuda	Kemandirian ekonomi pemuda merujuk pada kemampuan pemuda untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan tidak bergantung secara finansial pada pihak lain. Ini mencakup pengelolaan keuangan pribadi, penghasilan sendiri, dan kemampuan untuk membuat keputusan ekonomi yang bertanggung jawab. Persentase kemandirian ekonomi pemuda (%) adalah (jumlah pemuda mandiri secara ekonomi / total jumlah pemuda) * 100%.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembudayaan Olahraga (%)	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembudayaan olahraga merujuk pada seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam kegiatan olahraga, baik sebagai peserta aktif maupun pendukung. Ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, mulai dari olahraga rekreasi, pendidikan jasmani, hingga olahraga prestasi. Partisipasi ini dapat diukur melalui berbagai indikator seperti jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga, frekuensi mereka berpartisipasi, serta tingkat dukungan mereka terhadap kegiatan olahraga di lingkungannya. Partisipasi masyarakat dalam olahraga adalah keikutsertaan individu atau kelompok masyarakat dalam berbagai kegiatan olahraga, baik secara individu maupun	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				berkelompok, yang dilakukan secara aktif atau pasif, serta dalam berbagai tingkatan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembudayaan olahraga (%) adalah : (Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Olahraga / Total Jumlah Masyarakat) x 100%	
		7. Terwujudnya kebudayaan maju	Persentase Karya Budaya yang Dilestarikan	Persentase Karya Budaya yang Dilestarikan adalah indikator kinerja bidang kebudayaan yang menggambarkan sejauh mana karya budaya daerah telah dilakukan upaya pelestarian oleh Pemerintah Daerah, komunitas, atau masyarakat. Rumus nya adalah : (Jumlah Karya Budaya yang dilestarika / Total Karya Budaya yang Terdata) x 100% Karya Budaya yang Dilestarikan : Karya budaya (benda, takbenda, atau situs) yang telah dilakukan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sesuai peraturan (misalnya sudah didaftarkan di Kemendikbudristek, dibina oleh daerah, atau memiliki kegiatan rutin pelestarian). Total Karya Budaya yang Terdata : Seluruh karya budaya yang teridentifikasi di wilayah.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Misi 2 : Membangun perekonomian masyarakat yang berkeadilan dengan mengembangkan ekonomi digital yang berbasis pada sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa.					
3	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara/daerah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. $\frac{PDRB(t+1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$ Dimana:	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	
			PDRB Perkapita ADHB (Rp. Juta)	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. PDRB perkapita adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)	
			Indeks Gini	Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran masyarakat kelompok 40 persen penduduk terbawah Penghitungan ; Ukuran pemerataan pendapat yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
		8, Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja mengacu pada efisiensi dan efektivitas penggunaan tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa. Ini adalah indikator penting dalam mengukur kinerja ekonomi suatu negara atau perusahaan, dan dapat dihitung dengan membagi output (seperti PDB) dengan input tenaga kerja (jumlah pekerja atau jam kerja). $\text{Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{PDRB_{ADHK}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		9, Meningkatnya kesejahteraan petani dan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks ketahanan Pangan (IKP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, baik itu kabupaten, kota, atau provinsi. IKP mencerminkan kemampuan wilayah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				$Y(f) = \sum_{i=1}^n a_i X_{ij}$ Dimana: i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j Y_j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j	
			Nilai tukar petani	Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. NTP digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, yaitu kemampuan daya beli petani terhadap produk yang dihasilkan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan baik untuk produksi maupun konsumsi. NTP yang lebih tinggi dari 100 menunjukkan bahwa petani mengalami surplus, artinya harga jual produk pertanian lebih tinggi daripada harga barang dan jasa yang dibeli, sehingga kesejahteraan petani meningkat. $NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$ It : Indeks harga yang diterima petani Ib : Indeks harga yang dibayar petani NTP : Nilai Tukar Petani	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		10. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Persentase peningkatan investasi	Peningkatan investasi merujuk pada bertambahnya jumlah dana atau modal yang ditanamkan ke dalam berbagai aset atau proyek dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Ini bisa berarti investasi baru atau perluasan investasi yang sudah ada, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan nilai aset, pendapatan, atau mencapai tujuan keuangan lainnya.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				$\% \text{ Peningkatan Investasi} = \frac{\text{Total Investasi Tahun ini} - \text{Total Investasi Tahun Lalu}}{\text{Total Investasi Tahun lalu}} \times 100 \%$	
		11. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan, dan minum	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB. $\text{Rasio PDRB Penyediaan Akomamin} = \frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akomamin}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100\%$	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
		12. Meningkatnya nilai tambah perdagangan dan industri terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Perdagangan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Perdagangan terhadap PDRB. $\text{Kontribusi Sektor Perdagangan} = \frac{\text{Nilai PDRBADHBSektor Perdagangan}}{\text{Total Nilai PDRBADHB}} \times 100 \%$	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB. $\text{Kontribusi Sektor Industri} = \frac{\text{Nilai PDRBADHBSektor Industri}}{\text{Total Nilai PDRBADHB}} \times 100 \%$	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Misi 3. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana secara terpadu, berwawasan lingkungan dan inklusif, guna menciptakan suasana kota yang nyaman, aman dan ramah untuk semua kalangan.					
4	Peningkatan sarana dan prasarana kota secara terpadu, inklusif dan berwawasan lingkungan		Indeks daya saing daerah	Indeks daya saing infrastruktur dihitung berdasarkan beberapa indikator, yaitu Persentase Jalan Mantap, Persentase Akses Air Minum Layak, Penyehatan Lingkungan Permukiman (Indikator: Persentase Kawasan Tidak Kumuh di Perkotaan (Kawasan Kumuh di Perkotaan/Luas Wilayah) dan Persentase Akses Sanitasi Layak, serta Perumahan/Permukiman (Indikator:	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah terhadap Total Rumah Tangga) Indeks daya saing infrastruktur diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai seluruh indikator penyusun	
		13. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah atau penyedia layanan publik lainnya. IKLI mengukur persepsi masyarakat tentang berbagai aspek infrastruktur, seperti kualitas, ketersediaan, dan manfaatnya. Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), yaitu : Ketersediaan Fisik (availability), Kualitas Fisik (quality), Kesesuaian (Appropriateness), Efektifitas Pemanfaatan (Utility), Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation), Kontribusi pada Perekonomian, Rumus Penghitungan adalah $IKLI = (\sum (\text{Nilai Interval} / \text{Jumlah Responden})) / \text{Jumlah Aspek yang Diukur}$	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		14. Terwujudnya lingkungan pemukiman yang inklusif melalui penataan permukiman dan peningkatan akses hunian layak dan terciptanya tertib administrasi pertanahan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak 1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT \times 100}$ * PHLTB: Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; * JRTHLTB: jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; * JRT: Jumlah rumah tangga 2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB \text{ (proksi)} = \frac{JRTHLTB \text{ (proksi)}}{JRT \times 100}$ * PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; * JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; * JRT: Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Indeks tertib administrasi pertanahan	ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keteraturan dan kelancaran pelaksanaan administrasi pertanahan dalam suatu wilayah, yang meliputi kegiatan pendaftaran tanah, kepastian hukum, dan pelayanan publik terkait pertanahan Indeks Tertib Administrasi Pertanahan = (Persentase Sertifikat Aset Pemda x 75%) + (Persentase Realisasi Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah x 25%). Indeks Tertib Administrasi Pertanahan = (Bobot Persentase Sertifikat x Persentase Sertifikat) + (Bobot Keteraturan Pengadaan Tanah x Persentase Keteraturan Pengadaan Tanah) + ... dan seterusnya	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
		15. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Rasio konektivitas	Rasio konektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keterhubungan atau aksesibilitas suatu wilayah terhadap wilayah lain, baik dalam hal transportasi, komunikasi, maupun akses terhadap berbagai fasilitas dan layanan. Rasio ini sering digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu wilayah terhubung dengan wilayah lain, dan seberapa mudah aksesibilitasnya. Secara lebih rinci, rasio konektivitas dapat diartikan sebagai: Keterhubungan Wilayah: Seberapa baik suatu wilayah terhubung dengan wilayah lain melalui berbagai moda transportasi seperti jalan, kereta api, laut, dan udara. Aksesibilitas: Seberapa mudah aksesibilitas suatu wilayah ke berbagai fasilitas dan layanan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan informasi. Konektivitas Digital: Seberapa baik suatu wilayah terhubung dengan jaringan internet dan layanan digital lainnya. Rumus Rasio konektivitas Kabupaten/Kota $= (IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut IK2 (Angkutan Sungai, danau dan	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)	
		16. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		17. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan sistem pengukuran yang dirancang untuk menilai tingkat harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada tingkat kabupaten/kota. Diampu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tingkat pusat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat daerah, IHaI berfungsi sebagai alat evaluasi yang menggambarkan sejauh mana keseimbangan, kerukunan, dan keberlanjutan sosial tercapai di masyarakat, dengan mempertimbangkan keunikan karakteristik lokal serta tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah. Tujuan utama dari pengukuran IHaI adalah untuk membantu pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk: - Menyusun kebijakan berbasis bukti (Evidence-Based Policy), yang relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat; - Mengidentifikasi potensi konflik atau ketimpangan sosial yang berpotensi mengganggu harmoni masyarakat; - Mendorong peningkatan inklusivitas/mengikutsertakan semua kelompok dalam pengambilan keputusan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keberagaman kebutuhan masyarakat; serta - Memetakan dan mengevaluasi keberhasilan program pembangunan, terutama dalam mendukung kerukunan dan kesejahteraan sosial. Secara lebih spesifik, IHaI dilaksanakan untuk mengukur dinamika sosial berdasarkan tiga komponen utama, yaitu:	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas (PPA) masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, layanan publik, serta interaksi antar kelompok sosial. $IHaI = (0.25 * DE) + (0.25 * DS) + (0.25 * DB) + (0.25 * DA)$ Terdapat 4 (empat) dimensi utama yang menjadi dasar pengukuran Indeks Harmoni Indonesia, yakni meliputi Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Budaya dan Dimensi Agama. Dimensi Ekonomi, mengukur tingkat kesejahteraan, kesetaraan, dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Harmoni dalam dimensi ini tercapai ketika tidak ada kesenjangan yang mencolok antara kelompok masyarakat dalam hal pendapatan, pekerjaan, dan akses layanan publik. Dimensi Sosial, berfokus pada hubungan antar-individu dan antar-kelompok dalam masyarakat, termasuk tingkat keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan pengambilan keputusan publik. Harmoni sosial ditandai oleh keberadaan solidaritas, toleransi, dan kohesi sosial. Dimensi Budaya, untuk menilai sejauh mana keberagaman budaya dihormati, dilestarikan, dan dijadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Harmoni budaya tercapai ketika masyarakat mampu hidup berdampingan dengan latar belakang tradisi dan nilai budaya yang berbeda, serta Dimensi Agama, yang mencakup tingkat toleransi, kerukunan, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Harmoni agama tercapai ketika masyarakat dari berbagai latar belakang keagamaan dapat hidup berdampingan secara damai.	
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				$IPT = \sum_{q=1}^Q w_q I_q$ $IPT = (w_{IPKKU} \times I_{IPKKU}) + (w_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (w_{kebakaran} \times I_{kebakaran}) + (w_{bencana} \times I_{bencana})$ <i>IPT</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik <i>w_{bencana}</i> : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana <i>I_{bencana}</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana <i>w_{transribum}</i> : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Transribum <i>I_{transribum}</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Transribum <i>w_{satlinmas}</i> : Bobot Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat <i>I_{satlinmas}</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat <i>w_{kebakaran}</i> : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran <i>I_{kebakaran}</i> : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran	
			Indeks Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat risiko bencana di suatu wilayah berdasarkan kemungkinan terjadinya bahaya (hazard) dan tingkat kerentanan serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. $IRB = \text{Bahaya (Hazard)} \times \frac{\text{Kerentanan (Vulnerability)}}{\text{Kapasitas (Capacity)}}$	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat terhadap kebakaran dan	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat terhadap Kebakaran dan Penyelamatan Lainnya adalah indikator kinerja yang menggambarkan sejauh mana	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			penyelamatan lainnya	wilayah dan penduduk di suatu daerah telah terlindungi oleh layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan (<i>rescue</i>) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat terhadap Kebakaran dan Penyelamatan Lainnya (%) adalah persentase perbandingan jumlah penduduk atau wilayah (kelurahan) yang telah memiliki akses layanan kebakaran dan penyelamatan terhadap jumlah penduduk atau wilayah keseluruhan di daerah tersebut Jumlah penduduk atau wilayah (kelurahan) yang telah memiliki akses layanan kebakaran dan penyelamatan, seperti: berada dalam jangkauan waktu tanggap cepat (≤ 15 menit) dari pos damkar, atau memiliki pos damkar aktif atau relawan damkar, atau sudah dilakukan sosialisasi dan pelatihan mitigasi kebakaran.	Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran
Misi 4. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang berkeadilan.					
5.	Perlindungan Sosial yang Adaptif		Tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Perhitungan : Persentase penduduk yang berada dibawah	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Garis Kemiskinan (GK).	
		18. Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Atensi Sosial (PAS)	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang Mandiri	PAS yang mandiri adalah penerima layanan atensi sosial yang telah pulih fungsi sosialnya, dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah secara berkelanjutan, melainkan sudah: Memiliki pekerjaan atau penghasilan sendiri, Dapat memenuhi kebutuhan dasar, Berpartisipasi aktif di masyarakat, dan Tidak lagi menjadi target layanan atensi sosial aktif. Pemerlu Atensi Sosial (PAS) adalah individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang mengalami disfungsi sosial dan memerlukan layanan atensi sosial dari pemerintah agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar Persentase PAS yang Mandiri (%) merupakan persentase perbandingan jumlah PAS yang telah mandiri terhadap jumlah total PAS yang menerima layanan	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		19. Pemenuhan hak disabilitas	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risikorisiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. $\% PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD} \times 100\%$ <u>Keterangan:</u> PD_{formal} : Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal AKPD : Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		20. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. • Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya	
		21. Pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat miskin	Persentase anak usia sekolah pada DTKS yang bersekolah	Persentase anak usia sekolah pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang bersekolah adalah proporsi dari anak-anak usia sekolah yang terdaftar dalam DTKS dan saat ini sedang menempuh pendidikan formal (SD, SMP, SMA/SMK) di suatu wilayah tertentu. Ini adalah indikator penting untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan anak-anak dari keluarga yang termasuk dalam kategori kesejahteraan sosial terendah. Persentase: (jumlah anak usia sekolah di DTKS yang sedang bersekolah / jumlah total anak usia sekolah di DTKS) * 100% = 80%	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		22. Pemenuhan kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat miskin	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		23. Pemenuhan jaminan jaminan sosial ketenagakerjaan	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<i>Cakupan Jamsos Naker</i> $= \frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah semesta penduduk bekerja}} \times 100\%$ Dimana: <i>Peserta</i> = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah <i>Semesta penduduk bekerja</i> = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun	
Misi 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik					
6.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif		Indeks reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah. IRB menggambarkan sejauh mana perubahan dan perbaikan telah dilakukan dalam aspek-aspek seperti kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik. Nilai RB General diperoleh dari nilai capaian strategi pelaksanaan RB General ditambah nilai tingkat implementasi kebijakan ditambah nilai capaian strategis. RB Tematik diperoleh dari nilai strategi membangun RB Tematik ditambah nilai capaian dampak RB Tematik.	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
			Indeks Perilaku Anti Korupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat integritas masyarakat terhadap praktik korupsi dalam mengakses layanan publik. IPAK dinilai pada skala 0 hingga 5, di mana nilai mendekati 5 berarti masyarakat semakin anti-korupsi, dan nilai mendekati 0 berarti semakin permisif terhadap korupsi. Rumusnya adalah: $IPAK = (\text{Nilai Rata-rata Dimensi Persepsi} + \text{Nilai Rata-rata Dimensi Pengalaman}) / 2$ IPAK equals open paren Nilai Rata-rata Dimensi Persepsi plus Nilai Rata-rata Dimensi Pengalaman close paren / 2 IPAK=(Nilai Rata-rata Dimensi Persepsi+Nilai Rata-rata	Inspektorat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Dimensi Pengalaman)/2	
		24. Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan administrasi kependudukan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil). IKM ini didapatkan melalui survei yang mengumpulkan pendapat masyarakat mengenai berbagai aspek pelayanan, seperti kemudahan akses, kecepatan pelayanan, profesionalisme petugas, dan biaya yang dikenakan. Lakukan survei kepada masyarakat yang menggunakan layanan administrasi kependudukan. Survei ini dapat berupa kuesioner atau wawancara, dengan pertanyaan yang berkaitan dengan unsur-unsur pelayanan yang telah ditentukan. Tentukan skala penilaian untuk setiap unsur pelayanan. Skala yang umum digunakan adalah skala likert (misalnya, 1-5, dengan 1 sangat tidak puas dan 5 sangat puas). Untuk setiap unsur pelayanan, hitung nilai rata-rata dari semua responden. Rumusnya adalah: Nilai Rata-rata = (Jumlah seluruh nilai responden untuk unsur tersebut) / (Jumlah responden). Kalikan nilai rata-rata setiap unsur dengan bobot yang telah ditentukan (jika ada). Jika tidak ada bobot, nilai rata-rata per unsur dapat langsung digunakan. Untuk mendapatkan IKM komposit (gabungan), jumlahkan nilai IKM per unsur yang telah dihitung, atau rata-rata dari nilai IKM per unsur jika menggunakan bobot.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		25. Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=1}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j. $\text{Indeks Aspek}_j = \sum_{i=1}^I \text{Bobot Indikator}_{ij} \times \text{Nilai indikator}_{ij}$	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral di instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah. IPS berfungsi sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan menjadi dasar bagi BPS dalam melakukan pembinaan serta penyusunan strategi terkait statistik sektoral. IPS bertujuan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia, serta menilai sejauh mana tujuan tersebut tercapai. IPS mencakup penilaian terhadap berbagai aspek penyelenggaraan statistik sektoral, seperti ketersediaan data, kualitas data, aksesibilitas data, dan pemanfaatan data. Diperoleh dari nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
		26. Pengelolaan tata kelola arsip	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah adalah suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan kearsipan di suatu daerah. Indeks ini memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan, kelemahan, dan area yang perlu ditingkatkan	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dalam pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah. Indeks ini mengukur berbagai aspek penyelenggaraan kearsipan, seperti kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip (baik arsip aktif, inaktif, maupun statis), serta sumber daya manusia dan sarana prasarana kearsipan. Dilakukan melalui Survei, Kumpulkan data yang dibutuhkan untuk setiap indikator. Data ini bisa berupa dokumen, laporan, hasil observasi, atau wawancara. Berikan skor atau nilai untuk setiap indikator berdasarkan data yang terkumpul. Skor ini bisa menggunakan skala tertentu, misalnya 1-5, atau skala lain yang telah ditetapkan. Hitung IPK secara keseluruhan dengan menjumlahkan skor semua indikator dan membaginya dengan jumlah total indikator. Rumus umumnya adalah: $IPK = \frac{\text{Jumlah Skor Total}}{\text{Jumlah Indikator}}$	
		27. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Predikat SAKIP	Predikat SAKIP adalah penilaian kinerja instansi pemerintah yang diperoleh dari evaluasi SAKIP, dengan tingkatan penilaian dari yang tertinggi hingga terendah adalah AA, A, BB, B, CC, C, dan D. Predikat ini mengindikasikan seberapa baik instansi pemerintah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				<table><thead><tr><th>No.</th><th>Predikat</th><th>Nilai Absolut</th><th>Interpretasi</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead></table>	No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				berbagai aspek pelayanan, seperti administrasi, dukungan teknis, penyediaan informasi, dan fasilitas yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Aspek-aspek yang diukur dalam tingkat kepuasan: Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan: Seberapa cepat dan tepat waktu Sekretariat DPRD merespons permintaan informasi, kebutuhan administrasi, dan dukungan teknis dari anggota DPRD. Kualitas Informasi dan Dukungan Teknis: Seberapa akurat, lengkap, dan relevan informasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD, serta seberapa baik mereka memberikan dukungan teknis dalam menjalankan tugas DPRD. Fasilitas dan Sarana Prasarana: Seberapa memadai fasilitas dan sarana prasarana yang disediakan oleh Sekretariat DPRD untuk mendukung anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka (misalnya, ruang kerja, peralatan, akses internet). Profesionalisme dan Responsiveness: Seberapa profesional dan responsif staf Sekretariat DPRD dalam berinteraksi dengan anggota DPRD, serta sejauh mana mereka bersedia membantu dan menanggapi kebutuhan anggota DPRD.	
		29. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah, termasuk kualitas pengendalian dan evaluasinya. IPPD juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana dokumen perencanaan daerah selaras dengan tujuan pembangunan nasional, serta mengukur kualitas penganggaran yang sesuai dengan rencana. IPPD mencakup beberapa aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah, antara lain: Kualitas dokumen perencanaan: Menilai kelengkapan, keselarasan dengan kebijakan, serta kualitas substansi dari dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah. Proses perencanaan: Menilai bagaimana proses penyusunan rencana pembangunan	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dilakukan, termasuk pelibatan berbagai pihak (Musrenbang) dan tahapan perencanaan. Pengendalian dan evaluasi: Menilai bagaimana pelaksanaan rencana pembangunan diawasi dan dievaluasi, serta sejauh mana hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan di masa depan.	
		30. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut. Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)...., BPK menggunakan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini BPK tidak dihitung dalam bentuk angka, melainkan berupa pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan melihat Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Interen.	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
		31. Meningkatnya Manajemen Kepegawaian yang Profesional	Indeks Merit Sistem	Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Indeks Merit Sistem merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instansi pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini merupakan skor atau nilai yang diberikan berdasarkan penilaian terhadap	Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																		
				penerapan delapan aspek sistem merit, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti "Sangat Baik", "Baik", "Kurang", dan "Buruk". Sistem Merit yang dimaksud adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. ☐ Penilaian menggunakan sistem skor dan bobot; ☐ Masing-masing aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek; ☐ Masing-masing aspek dan sub-aspek mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan peranannya dalam sistem merit; ☐ Masing-masing sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan: - o Kurang dengan skor 1; jika sebagian besar elemen yg dinilai belum sesuai ketentuan - o Cukup dengan skor 2; jika baru sebagian elemen yg dinilai sudah sesuai ketentuan - o Baik dengan skor 3; jika sebagian besar elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan - o Sangat baik dengan skor 4, jika semua elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan , walau ada kekurangan namun dampaknya tdk luas. ☐ Hasil penilaian menentukan tingkat penerapan sistem merit di Instansi yang dinilai serta rekomendasi dalam rangka perbaikan serta rekomendasi KASN Sistem Informasi Perlindungan dan Pelayanan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Manajemen Kinerja Mutasi, Rotasi dan Promosi <table><thead><tr><th>Aspek</th><th>Persentase</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pengembangan Karier</td><td>25%</td></tr><tr><td>Perencanaan</td><td>20%</td></tr><tr><td>Pengadaan</td><td>10%</td></tr><tr><td>Mutasi, Rotasi dan Promosi</td><td>10%</td></tr><tr><td>Manajemen Kinerja</td><td>15%</td></tr><tr><td>Penggajian, Penghargaan dan Disiplin</td><td>10%</td></tr><tr><td>Perlindungan dan Pelayanan</td><td>5%</td></tr><tr><td>Sistem Informasi</td><td>5%</td></tr></tbody></table> KEMENDI ARAKATAS SIPULI NEGARA	Aspek	Persentase	Pengembangan Karier	25%	Perencanaan	20%	Pengadaan	10%	Mutasi, Rotasi dan Promosi	10%	Manajemen Kinerja	15%	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	10%	Perlindungan dan Pelayanan	5%	Sistem Informasi	5%	
Aspek	Persentase																						
Pengembangan Karier	25%																						
Perencanaan	20%																						
Pengadaan	10%																						
Mutasi, Rotasi dan Promosi	10%																						
Manajemen Kinerja	15%																						
Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	10%																						
Perlindungan dan Pelayanan	5%																						
Sistem Informasi	5%																						

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Penanggungjawab Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		32. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Maturitas ini mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh instansi pemerintah sudah efektif dalam memastikan pengelolaan keuangan dan kegiatan pemerintahan dilakukan dengan akuntabel, transparan, dan patuh pada peraturan.	Inspektorat Daerah



WALI KOTA BUKITTINGGI,

Mahmo S

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Capaian					Ket
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	85,84	85,84	85,84	85,84	85,84	85,84	
2	Presentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional SD								
a.	Literasi membaca	%	91,60	91,60	91,60	91,60	91,61	91,61	
b.	Numerasi	%	87,01	87,06	87,11	87,16	87,21	87,26	
c.	Kualitas Pembelajaran	%	67,89	67,94	67,99	68,04	68,09	68,14	
3	Presentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional SMP								
a.	Literasi membaca	%	94,01	94,06	94,11	94,16	94,21	94,26	
b.	Numerasi	%	90,92	90,97	91,02	91,07	91,12	91,17	
c.	Kualitas Pembelajaran	%	63,50	63,55	63,60	63,65	63,70	63,75	
4	Harapan lama sekolah	Tahun	15,33	15,49	15,65	15,77	15,92	16,06	
5	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	11,86	11,97	12,08	12,19	12,26	12,36	
6	Umur harapan hidup	Tahun	75,89	76,16	76,43	76,71	76,98	77,25	
7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	-	97,91	97,92	97,93	97,94	97,95	97,96	
8	Indeks moderasi beragama	-	65	66	67	68	69	70	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Capaian					Ket
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Indeks pembangunan gender	-	98,87	98,88	98,89	98,90	98,91	98,92	
10	Indeks ketimpangan gender	-	0,158	0,157	0,156	0,155	0,154	0,153	
11	Indeks Perlindungan Anak	-	65,82	66,006	66,192	66,378	66,564	66,75	
12	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	64,80	65	65,17	65,36	65,54	65,66	
13	Persentase Kemandirian Ekonomi Pemuda	%	21	21,2	21,3	21,4	21,6	21,7	
14	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembudayaan Olahraga (%)	%	26,1	27,8	29,5	31,2	32,9	34,6	
15	Persentase Karya Budaya yang dilestarikan	%	59,34	59,67	60,00	60,34	60,67	61,00	
16	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,40	5,68	5,97	6,25	6,54	
17	PDRB Perkapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. juta	105,21	118,92	133,78	149,78	167,58	186,74	
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,65	4,56	4,48	4,42	4,34	4,29	
19	Indeks Gini	-	0,267	0,262	0,257	0,252	0,247	0,243	
20	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp. Juta	142,62	181,058	219,496	257,934	296,372	334,81	
21	Indeks ketahanan Pangan (IKP)	-	92,9	93	93,1	93,2	93,3	93,4	
22	Nilai tukar petani	-	105	107	109	111	113	115	
23	Persentase peningkatan investasi	%	5,79	5,84	5,88	5,93	5,97	6,02	
24	Rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan, dan minum	%	4,02	4,08	4,14	4,20	4,26	4,33	
25	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	35,45	35,60	35,75	35,90	36,05	36,20	
26	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	5,45	5,51	5,57	5,63	5,69	5,75	
27	Indeks daya saing daerah	-	3,58	3,69	3,80	3,91	4,03	4,15	
28	Indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI)	-	79	80	80,5	81	81,5	82	
29	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	80,84	82,66	84,48	86,30	90,98	90,52	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Capaian					Ket
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30	Indeks tertib administrasi pertanahan	-	65	67,5	70	70,25	70,50	70,25	
31	Rasio konektivitas	%	85	86	87	88	89	90	
32	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	65,27	65,48	65,69	65,91	66,12	66,33	
33	Indeks Harmoni Indonesia	-	72,5	75	77,5	80	80,25	80,5	
34	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas	-	100	100	100	100	100	100	
35	Indeks Resiko Bencana	-	128,20	127,70	127,30	126,90	126,40	126,00	
36	Persentase cakupan perlindungan masyarakat terhadap kebakaran dan penyelamatan lainnya	%	100	100	100	100	100	100	
37	Tingkat kemiskinan	%	3,93	3,72	3,54	3,36	3,18	2,97	
38	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang Mandiri	%	85	86	87	88	89	90	
39	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	2,3	3,6	4,9	6,2	2,3	3,6	
40	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan	-	5,54	5,20	4,85	4,51	3,82	3,48	
41	Persentase anak usia sekolah pada DTKS yang bersekolah	%	100	100	100	100	100	100	
42	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	
43	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	36,67	39,28	41,89	44,5	47,11	49,72	
44	Indeks reformasi birokrasi	-	82	82,4	82,8	83,2	83,6	84	
45	Indeks Perilaku Anti Korupsi	-	3,87	3,89	3,91	3,93	3,95	3,97	
46	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	-	91,5	91,75	92	92,25	92,5	92,75	
47	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	2,49	2,75	2,85	2,95	3,05	3,12	
48	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	3,0	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25	
49	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada	-	B	B	BB	BB	A	A	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline (Tahun 2025)	Target Capaian					Ket
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
50	Predikat Sakip	-	BB	BB	BB	A	A	A	
51	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	-	86	87	88	89	90	91	
52	Indeks perencanaan pembangunan daerah	-	85	86	87	88	89	90	
53	Opini BPK atas laporan keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
54	Indeks Merit Sistem	-	265	265	266	266	267	267	
55	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	3	3	3	3	3	3	



WALI KOTA BUKITTINGGI,

Muhammad Ramlan Nurmatias

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2025 – 2029

FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR *
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (... nama Perangkat Daerah ...)**
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor ... Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama (...nama Perangkat Daerah...) Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor ... Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (...nama Perangkat Daerah...) Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama Perangkat Daerah...) dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (...nama Perangkat Daerah...) Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi pada alokasi anggaran (...nama Perangkat Daerah...).
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal ...

WALI KOTA BUKITTINGGI,

(... Nama Wali Kota...)

Catatan:

* Penomoran disesuaikan dengan ketentuan Penomoran Keputusan Wali Kota

** Isikan nama Perangkat Daerah

*Format Lampiran Keputusan Wali Kota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR *
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama Perangkat
Daerah)** TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (...Nama Perangkat Daerah ...)** TAHUN 2025-2029

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Target Kinerja					Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra Perangkat Daerah			2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029		

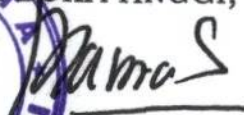
WALI KOTA BUKITTINGGI,

(... Nama Wali Kota...)

Catatan:

* Penomoran disesuaikan dengan ketentuan Penomoran Keputusan Wali Kota

** Isikan nama Perangkat Daerah

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS